BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai uraian yang penulis bahas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi hukum pada putusan Pengadilan Denpasar No. 13/Pid.B/2016/PN.Dps tentang tindak pidana perjudian terlebih dahulu mempertimbangkan tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut terdakwa dengan dakwaan alternatif dengan dakwaan pertama telah melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 dan dakwaan kedua telah melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. Berdasarkan unsur yang ada dalam pasal tersebut yang meliputi :
   a. Unsur barang siapa
   b. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi sabung ayam atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

   Serta dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, majelis hakim menilai bahwa unsur–unsur pada dakwaan kedua yakni pasal 303 ayat (1) ke-2 yang telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum dengan mempertimbangkan pula hal – hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa dalam proses persidangan. Namun dalam putusan perkara No. 13/Pid.B/2016/PN.Dps tentang tindak pidana perjudian hakim cenderung memutus dengan hukuman yang sangat ringan jika dilihat dengan membandingkan ancaman hukuman maksimal yang ada dalam pasal 303 KUHP yakni 10 tahun hukuman penjara, sedangkan dalam putusan tersebut hanya dihukum dengan hukuman kurungan penjara 2 (dua) bulan penjara dengan dikurangi masa penahanan.

2. Sedangkan dalam hukum pidana islam terhadap tindak pidana perjudian termasuk dalam kategori hukuman jarimah ta'zir karena tidak ada ketentuan *nash* yang mengatur secara eksplisit tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana perjudian, sehingga dalam menjatuhkan hukuman diberikan sepenuhnya kepada hakim atau dalam hal ini Ulil Amri. Dalam hukum pidana Islam hakim dalam menjatuhkan hukuman terlebih dahulu mengedepankan aspek sosial sehingga hukuman lebih bersifat mendidik ataupun memberi efek jera sehingga pelaku tindak pidana tidak akan mengulangi perbuatannya serta sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana tersebut, dalam hal ini tindak pidana perjudian.

B. Saran

Adapun saran yang mungkin bermanfaat yang penulis sampaikan dalam bab akhir skripsi ini semoga bermanfaat dan berguna,sebagaimana berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Dalam menjatuhkan hukuman sebaiknya hakim harus mempertimbangkan dari segala aspek yang terkait, baik dari aspek kriminologis, yuridis maupun sosial serta untuk lebih mengedepankan ataupun berorientasi pada kemaslahatan sehinga pada akhirnya putusan yang dikeluarkan oleh hakim benar-benar mencerminkan nilai keadilan.
2. Kepada peneliti selanjutnya yang ingin mengangkat tema tentang tindak pidana perjudian hendaknya untuk mengkaji lebih dalam mengenai batas minimal hukuman bagi pelaku tindak pidana perjudian baik dari segi hukum pidana maupun hukum pidana islam, mengingat besarnya pengaruh destruktif (merusak) tindak pidana perjudian dalam kehidupan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id